GUNTINGAN BERITA

Surat Kabar : **Koran Tempo** **Tanggal** : **28 Maret 2007**

Subyek : **Adipura** **Hari** : **Rabu**

Halaman : **B3**

Aturan Tata Ruang Akan Digugat

Dua anggota DPR mengajukan keberatan.

Jakarta -- Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi jika Rancangan Undang-Undang tentang Penataan Ruang disahkan menjadi undang-undang. Menurut mereka, substansi rancangan itu tak sesuai dengan konstitusi karena berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

"Begitu disahkan, kami bergerak," kata anggota Ikatan Ahli Perencanaan, Aca Sugandhi, kemarin dalam keterangan pers di restoran Ampera, Jakarta. Acara dihadiri ketua, beberapa anggota, dan Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sujana Royat.

Aca menjelaskan rencana gugatan itu didukung juga oleh segenap alumnus Jurusan Planologi Institut Teknologi Bandung dan lembaga-lembaga konservasi lingkungan hidup, baik nasional maupun internasional. Rancangan itu dianggap tak peka terhadap kualitas lingkungan hidup. Ia khawatir akan muncul bencana akibat kesalahan tata ruang, seperti banjir, longsor, polusi, dan pencemaran udara. "Ini konspirasi politik, hanya menjadi payung hukum pembangunan infrastruktur," ucapnya.

Ancaman itu muncul beberapa jam sebelum Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui rancangan undang-undang itu disahkan menjadi undang-undang. Rancangan undang-undang itu revisi dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang. Menurut konstitusi, jika dalam 30 hari pemerintah belum mengesahkannya, dengan memasukkan ke lembaran negara, undang-undang langsung berlaku.

Ketua Ikatan Ahli Perencanaan Tatak Wiranto mengungkapkan kritik ini untuk mengoptimalkan pengelolaan tata ruang. "Kalau 20 tahun lagi ada masalah, kami sudah memperingatkan sekarang," katanya. Menurut Sujana Royat, rancangan undang-undang itu tak memihak kepada masyarakat adat dan masyarakat miskin. Jika aturan itu dijalankan, angka kemiskinan bisa meningkat.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Padahal, kata Sujana, perhatian kepada publik tak merugikan ekonomi, bahkan Swedia mengalokasikan untuk publik hingga 60 persen.

Namun, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto optimistis aturan itu justru akan menertibkan tata ruang. "Banjir, longsor, dan permukiman kumuh akan menurun intensitasnya," katanya seusai rapat paripurna DPR di gedung MPR/DPR, Jakarta.

Aturan baru mengatur sanksi yang tegas kepada pelanggar ketentuan tata ruang. Juga diatur insentif dan disinsentif terhadap pelaksanaan tata ruang. Ia membantah revisi ini sektoral, tak memperhatikan lingkungan hidup, dan tak melindungi masyarakat. "Baca dulu baru komentar."

Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Penataan Ruang Abdurahman Syagaff berpendapat senada. Perhatian terhadap lingkungan sudah termuat dalam revisi. "Ekosistem ada empat kata dan kami mencegah agar pembangunan infrastruktur tak kebablasan," ujarnya.

Meski semua fraksi menyetujui rancangan undang-undang menjadi undang-undang, dua anggota Fraksi Partai Amanat Nasional mengajukan nota keberatan atau *minderheits nota*. Surat diteken oleh Cecep Rukmana dan Tristanti Mitayani.

Mereka berpendapat perubahan undang-undang itu tak menjawab persoalan hak rakyat atas pemilikan lahan bila terkena proyek penataan ruang. "Lebih berorientasi kepada pemilik modal yang berkedok kepentingan rakyat," ucap Cecep membacakan nota. **Harun Mahbub**

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup